

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang semakin besar tentunya hak untuk mengetahui dan hak untuk memperoleh informasi. Sehingga informasi itu sendiri sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Apalagi di era globalisasi ini dimana segala sesuatunya dituntut untuk menerima berita secara cepat dan digital. Ditandai dengan dirilisnya perangkat elektronik canggih seperti *netbook*, *smartphone*, dan televisi kabel. Kebutuhan akan informasi yang cepat dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta media cetak dan media elektronik, hal ini juga mendorong keluarnya *update* dari media penyiaran..<sup>2</sup>

Televisi (TV) artinya salah satu media telekomunikasi yang hampir dinikmati oleh seluruh warga Indonesia, khususnya masyarakat Kota Jember. Konsumen tidak memandang usia dari balita hingga lansia. Maka dari itu, semua (*channel* TV) baik dalam negeri ataupun dari mancanegara berlomba-lomba menayangkan siaran yang mendidik, kreatif serta inovatif. TV berlangganan (TV Kabel) adalah sistem penyiaran program TV lewat isyarat frekuensi radio yang

---

<sup>1</sup> Gedion Arif Setyawan, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Lemabag Penyiaran Berlangganan Melalui Kriminologi Di Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*, Tesis, FH Univesitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2010, hlm. 1

<sup>2</sup> Sivilviana, 2018, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan (Internet Dan Televisi Kabel) Serta Membahas Mengenai Apakah Peran Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan Sebagai Pengawas Terkait Pemenuhan Hak Pelanggan Yang Dihubungkan Dengan UU no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, laporan penelitian, FH UNISULA, hlm, 1

ditransmisikan melalui serat optik yang permanen atau kabel coaxial serta bukan lewat udara seperti siaran TV biasa yang harus ditangkap antena (*over-the air*). TV kabel mempunyai kualitas gambar lebih tinggi dan kemungkinan frekuensi terputus sebab angin atau petir sangat kecil bahkan dapat dikatakan tidak ada<sup>3</sup>.

Kebutuhan masyarakat akan jasa penyiaran berlangganan mengakibatkan keberadaan jasa penyiaran berlangganan menjadi hal yang sangat penting sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Banyaknya fasilitas yang didapatkan dari TV menjadi alasan mengapa jasa penyiaran berlangganan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat.<sup>4</sup> Munculnya banyak sekali perusahaan penyedia layanan software serta atau konten berbasis internet serta TV kabel, hal tersebut dapat menjadi salah satu pemicu keluarnya era ekonomi digital. Bidang usahanya mirip perusahaan impian pada bidang komunikasi serta gosip yang dapat diakses pada Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak positif terhadap perekonomian negara.<sup>5</sup>

Banyaknya pengusaha TV Kabel yang mendirikan usaha pada penyelenggaraan penyiaran melalui media kabel dengan memanfaatkan sarana fasilitas umum, seperti melintangkan kabel tersebut serta menggunakan penyangga jaringan listrik yang dimiliki perusahaan listrik negara (PLN) yang ialah sarana fasilitas umum. Kenyataannya, terdapat beberapa peaku usaha

---

<sup>3</sup> Eni Rahmawati dan Eka Wati, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Tv Kabel Mendirikan Usaha Pada Sarana Fasilitas Umum Di Kota Samarinda*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, hlm. 3

<sup>4</sup> Silviana, Anita, 2018, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan (Internet Dan Televisi Kabel) Serta Peranan Pemerintah Sebagai Pengawas Terkait Pemenuhan Hak Pelanggan Dihubungkan Dengan UU no. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Study Kasus di PT. MNC PLAY Semarang)*. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA. hlm.7

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 2

menggunakan tiang penyangga tidak memiliki izin, bahkan pemasangan kabel tidak sesuai dengan standar instalasi serta keamanan salah satunya merupakan pelaku usaha TV Kabel. Akibatnya, ada rasa ketakutan masyarakat tinggal disekitar tiang penyangga yang telah melanggar Hak Asasi manusia (HAM) atas rasa aman dan nyaman.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 menjadi norma hukum tertinggi telah memuat pasal- pasal yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM, sebab letaknya dalam konstitusi maka ketentuan- ketentuan mengenai HAM wajib dihormati serta dijamin pelaksanaannya oleh negara maupun kelompok individu.<sup>6</sup> Sesuai dengan Pasal 69 Ayat 2 UUD NRI 1945 yang berbunyi, "Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya."

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa: "Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang di tunjukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan wajib melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan

---

<sup>6</sup> Eni Rahmawati dan Eka Wati, Op.Cit. hal , 3

berkelanjutan agar lingkungan hidup di Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang kehidupan bagi bangsa Indonesia.

Dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya, fungsi pengawasan itu penting sekali untuk Pengawasan di bidang lingkungan hidup yang akan sangat menentukan berhasilnya perlindungan dan pengelolaan hidup, sekaligus menjawab harapan publik tentang pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dijelaskan dalam pasal 73 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa dinyatakan, Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan mengangkat judul "*Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah kabupaten Jember Dalam Mengawasi Pelaku Usaha jasa Penyiaran Berlangganan*"

## **1.2 PERMASALAHAN**

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengawasi pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan?
2. Bagaimana upaya Pemerintah terhadap pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan yang tidak bertanggungjawab?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan proposal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kewenangan pemerintah kabupaten jember dalam mengawasi pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah terhadap pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan yang tidak bertanggungjawab.

### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung antar lain :

#### **1. Manfaat teoritis**

hasil penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran teoritis dalam pengembangan ilmu hukum terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha atas serta peranan pemerintah untuk mengawasi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya

#### **2. Manfaat Praktis**

1. memberikan masukan kepada pemerintah agar dapat memperhatikan para pelaku usaha yang menjalankan usahanya agar tidak hanya mencari keuntungan untuk mereka sendiri tanpa memperdulikan hak-hak konsumen.
2. menyampaikan informasi bagi masyarakat terutama kalangan dunia usaha perihal pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha khususnya tentang pertanggung jawaban pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan.

## 1.5 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan buat mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau tata cara-norma pada hukum positif.

### 1.5.1. Metode Pendekatan

#### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan (masalah hukum) yang sedang dihadapi.<sup>7</sup> Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

#### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini merujuk dalam prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>8</sup> Pendekatan ini penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi dasar untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin tersebut akan memperjelas gagasan dengan memberikan pemahaman hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

---

<sup>7</sup> Dyah Oehctorina Susanti, A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Reserch)*, Sinar Grafika, cetakan kedua, Jakarta, hlm. 110

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 115

### 1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

### 1.5.3. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif, hukum dipandang sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan. Oleh karena itu dalam penelitian ini hanya meneliti peraturan perundang-undangan dan sumber data yang diperoleh adalah sekunder. Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan –putusan hakim.<sup>9</sup>

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan yaitu :
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - b. Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
  - c. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan

---

<sup>9</sup> Peter Mamud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, PT kharisma putra utama, Jakarta, hlm. 182

- d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Negara
  - h. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, Dan Informatika.
2. Bahan hukum sekunder merupakan seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negara. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, makalah hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan akademis terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan dan situs-situs internet<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 165



#### **1.5.4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode pengumpulan data yaitu : Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain.

#### **1.5.5. Teknik Analisis Data**

Penulis dalam mengolah dan menganalisis data dengan cara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan data-data yang ada serta kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat khusus. Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.